

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Penerapan Upah Karyawan Berdasarkan Sistem Target Penjualan di CV Kirana Project. Tenaga kerja mendapatkan upah setelah menyelesaikan pekerjaan dan diberikan setiap awal bulan atau per tanggal 01. Dengan perhitungan berdasarkan kontribusi dan prestasi tenaga kerja. *Marketing Oprasional Female* (Mof) menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000 sampai dengan Rp.2.600.000 sesuai dengan pencapaiannya dan uang makan sebesar Rp. 30.000,-/ hari serta uang absen sebesar Rp. 10.000,- / hari. Khusus uang makan dan uang kehadiran dapat diambil per minggu yaitu setiap hari senin dan gaji dapat diambil diawal bulan saat pemberian upah untuk tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil pekerjaannya. Namun, apabila pencapaian penjualan dipertengahan (*Middle*) target grade maka akan ditarik ke grade bawah upah/gajinya dan botol yang lebihnya tidak dikonversikan ke upah atau tidak dibayarkan dan uang

makan tidak diberikan jika tidak mencapai penjualan 23 botol per harinya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan di CV Kirana Project. Islam memberikan upah yang layak dan didasarkan pada prinsip keadilan bagi tenaga kerjanya dan pemerintah sudah membuat upah minimum regional untuk diikuti oleh seluruh pelaku usaha, karena pemerintah dalam penetapan upah minimum regional melihat kebutuhan hidup layak suatu daerah sehingga tenaga kerja bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan sistem pemberian upah tenaga kerja oleh CV Kirana Project, penulis menemukan beberapa ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam. Terkait penarikan upah/gaji Ketika pencapaian dipertengahan (*middle*) target dan tidak diberikannya uang makan apabila tidak mencapai penjualan 23 botol perhari tidak tertera di dalam perjanjian kerja hal itu membuat sebagian besar tenaga kerja tidak mengetahui adanya hal tersebut sehingga menimbulkan suatu ketidakjelasan.

B. Saran

Guna menyempurnakan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran. Adapun beberapa saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi CV Kirana Project dalam sistem pemberian upah tenaga kerja sebaiknya menjelaskan pemberian-pemberian upah didalam perjanjian kerja agar menghilangkan sesuatu yang tidak jelas sehingga bisa tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Bagi pemilik modal dalam memberikan upah kepada tenaga kerja hendaknya memperhatikan aspek kesejahteraan dan keadilan terhadap tenaga kerjanya sesuai dengan apa yang telah di syariatkan di dalam Islam.
3. Bagi tenaga kerja sebelum menerima pekerjaan, sebaiknya membaca AD/ARTnya terlebih dahulu dan lebih memperhatikan kesepakatan kerja yang dibuat dengan pemilik modal terutama terkait pemotongan upah, agar upah yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tenaga kerja.